



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 687 /UN17/HK.02/2022

TENTANG

PANITIA OSCE 7 REGULER ANGGARAN 2018 TAHUN AKADEMIK 2021/2022
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia OSCE 7 Reguler Angkatan 2018 Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 824/UN17.10/KP/2022 tanggal 9 Maret 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia OSCE 7 Reguler Angkatan 2018 Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA OSCE 7 REGULER ANGGARAN 2018 TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU :** Panitia OSCE 7 Reguler Angkatan 2018 Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Maret 2022

REKTOR,


Drs. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196712311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 687 /UN17/HK.02/2022
 TANGGAL 14 MARET 2022
 TENTANG
 PANITIA OSCE 7 REGULER ANGKATAN 2018
 TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

No	NAMA/JABATAN DALAM KEPANITIAAN	
1	Pengarah	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP.196910182002122001
2	Penanggung jawab	Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes. NIP.197505152005012001
		Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.196602181995031001
3	Koordinator Program Studi Kedokteran	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP.198407132010122004
4	Ketua Pelaksana	dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.197706262005012003
5	Koordinator Penguji	dr. Meiliati Aminyoto, M.Kes, Sp.GK NIP.198011192008122003
6	Kesekretariatan	Ahmad Afan, S. Kom NIP. 198606112009101001
		Deby Indah Saputri, SKM
7	IT	Muhammad Sarifudin, S.Kom NIP.197704242014091004
		Joko Liestianto, S.Kep. Ns. NIP.197709232002121009
		Alfajriani, S.Kom
8	Konsumsi	Siti Barokah, SE NIP.19711207005012001
9	Perlengkapan	Sabrani
10	Kebersihan	Toni Danu Wahyudi
		Amalan
11	Listrik	Tukimin

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024
 REKTOR